



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 366/PID/2012/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: <b>SURYA DARMA alias SURI</b>
Tempat Lahir	: Deli Muda
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 30 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pasar II, Dusun III, Desa Pondok Kangkung, Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Kebun Deli Muda

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

----- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2011 No. Reg. Perk. PDM-542/Ep.1/S.RPH/09/2011, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **SURYA DARMA alias SURI** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Dusun III, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya persawahan penduduk, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban SABIRIN sedang mengambil kacang yang berada di lokasi sawah di Dusun III, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saat hendak pulang kembali ke rumah dengan tiba-tiba terdakwa yang merupakan centeng Perkebunan Deli Muda mengatakan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kata-kata "BANG TURUNKAN JAJANGAN SAWIT ITU", dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian saksi korban memanggil terdakwa untuk melihat bawaan saksi korban tersebut, dimana yang dibawa saksi korban pada saat itu adalah kacang tanah yang dibawa dari ladangnya yang berpringgian dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT. Indah Poncan Deli Muda dan kacang tanah yang dibawa saksi korban tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) pokok yang diselipkan diketiak saksi korban, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan melaporkannya ke Polsek Perbaungan untuk diproses.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUH Pidana; -----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2012 Nomor : PDM- 542/EP.1/S.Rpah/09/2011, menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA alias SURI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP dalam Dakwaan Tunggal; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DARMA alias**

**SURI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pokok kacang

tanah beserta daunnya dikembalikan kepada saksi

korban

SABIRIN; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah); -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012, No. 1678/Pid.B/2011/PN-LP.SR yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA alias SURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penghinaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) pohon kacang tanah dikembalikan kepada saksi SABIRIN; -----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (satu ribu rupiah). -----

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2012, No. 1679/Pid.B/2011/PN-LP-SR, yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2011 ;

-----

5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2012, memori banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2012 ; -----

6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 April 2012 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 April 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2012 ; -----

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa masing-masing tertanggal 18 Juni 2012, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 1678/Pid.B/2011/PN-LP-SR, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 27 Juni 2012 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012 No.1678/Pid.B/2011/PN-LP, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dengan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012 ,No.1678/Pid.B/2011/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut;---

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat, Undang-undang No.8 Tahun 1981, pasal 310 KUHP serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012, No. 1678/Pid.B/2011/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----

dihadiri